



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilakukan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SAHLAN BIN JUNI, NIK 5319010306700001 tempat tanggal lahir Ende, 03 Juni 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat elektronik 081337532902/alfiani072005@gmail.com bertempat tinggal Kampung Nggeok, RT 004 RW 002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sebagai: **"Pemohon I"**

SRI WAHYUNI BINTI BUKARI, NIK 5319015508820006 tempat tanggal lahir Jember, 15 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat elektronik 081339512519/akbarkhairul975@gmail.com, bertempat tinggal di Kampung Nggeok, RT 004 RW 002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register yang Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg tanggal 20 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 24 Juni 2004 di Jember kediaman Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang bernama Abdurrahman dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bukari telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sardudin dan Faisal Al Hadat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan*, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 34 tahun dan Pemohon II berusia 22 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama:
 1. Alfiani binti Sahlan, Perempuan, Umur 18 Tahun
 2. Muhamad Saiful Rosidi bin Sahlan, Laki-laki, Umur 11 Tahun
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (Surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Sahlan bin Juni) dengan Pemohon II (SriWahyuni binti Bukari) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2004 di Jember kediaman Pemohon II adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 20 Januari 2023 apabila ada pihak-pihak keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, begitu pula Pemohon II telah hadir pula dalam

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas penjelasan majelis Pemohon II menyetujui untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditanda tangani sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa karena para Pemohon setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan persidangan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/*court calendar* yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para Pemohon yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan bukti-bukti para Pemohon dalam keterangannya menyatakan yang menikahkan dan sekaligus wali Pemohon II adalah Imam Masjid, karena wali nasab Pemohon II tidak ada.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat :

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5319010306700001 atas nama Sahlan bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P1;
- 1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5319015508820006 atas nama Sri Wahyuni bukti tersebut oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, lalu ketua majelis diberi tanda P2;
- 1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5319011605140006 tanggal 26 Mei 2014 bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

- 2.1 **Faisal Al Hadad bin Habib Muhammad Al Hadad**, umur 59 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan,

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Desa Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jember pada 2004 lalu,
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak menjadi wali nikah dan saksi-saksi nikah karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa saksi hanya tahu bahwa mereka sekarang suami istri;

2.2 Hamsah M, Arsyad bin M. Arsyad, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Desa Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa kenal dengan para Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu Pemohon I ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jember pada kira-kira tahun 2004 lalu,
- bahwa saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah, maharnya apa dan saksi-saksi nikahnya siapa, karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya saja diberi tahu oleh para Pemohon, kalau mereka menikah di Jember;
- bahwa saksi hanya tahu bahwa mereka sekarang suami istri;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng tanggal 20 Januari 2023 dan sampai sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak-pihak keberatan atas perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng dibuktikan pula dengan bukti surat bertanda P1, P2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng dan keduanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik sebagaimana jadwal sidang elektronik yang disepakati;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, karena pernikahan mereka tidak terdaftar atau tidak tercatat pada

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tentang sahnya pernikahan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 adalah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga dan penduduk yang berdomisili di Borong Kabupaten Manggarai Timur dan masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid dan bukan wali nasab Pemohon II atau wali hakim;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah menerangkan bahwa kedua saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon dan kedua saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon, hanya mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahny suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali dari Pemohon II adalah Imam Masjid yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang tidak ada wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau enggan, dan berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, bahwa yang dimaksud wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, dan pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas bahwa wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid dan Imam Masjid tersebut bukanlah Kepala KUA dan juga Imam Masjid tersebut tidak mendapatkan mandat/kuasa dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dihubungkan dengan ketentuan norma hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II karena bukan wali hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun nikah (wali nikah) tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum terjadi pernikahan, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dapat memperbaharui pernikahannya dengan menikah ulang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;.

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah oleh oleh kami **Mawir, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, dan **Rofi Almuhhlis, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang elektronik/e-litigasi melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id**, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Mawir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.,

Hakim Anggota,

ttd

Rofi Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahmud, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00

b. Panggilan :Rp20.000,00

c. Redaksi :Rp10.000,00

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp 0,00,-

4. Meterai :Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan. Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)